

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah



Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD



Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan

- 1 Pentingnya Penyusunan Program Kerja TPAKD
- 2 Permasalahan dalam Penyusunan Program Kerja TPAKD

Bab 2 Penyusunan Program Kerja

- 5 Menentukan Program Kerja
- 10 Menentukan Target Program Kerja
- 13 Penyusunan *Timeline* dalam Rangka Implementasi Program Kerja
- 14 Penyusunan Laporan Rencana Kerja TPAKD

Bab 3 Ekosistem dalam Tema Program Kerja

- 15 Ekosistem Program Kerja TPAKD
- 16 Bentuk Ekosistem Berdasarkan Sasaran Prioritas

Bab 4 Program Kerja TPAKD


- 18 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel)
- 21 *Generic Model* Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
- 25 Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- 28 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
- 29 Bank Wakaf Mikro
- 30 Asuransi Mikro
- 31 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- 33 Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
- 35 Laku Pandai
- 38 *Business Matching*
- 38 Reksa Dana Mikro
- 39 Obligasi Retail
- 39 Sukuk Retail
- 40 Obligasi Daerah
- 41 *Securities Crowd Funding* (SCF)
- 42 Tabungan Emas
- 42 Sistem Resi Gudang (SRG)
- 43 Pemanfaatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 43 Yuk Nabung Saham
- 44 Galeri Investasi Mobile (GIM)
- 44 Sosialisasi dan Edukasi Keuangan
- 45 Pengembangan Sistem Informasi Terkait TPAKD
- 45 Contoh Program Kerja Inisiasi Daerah

Bab 1

Pendahuluan

Pentingnya Penyusunan Program Kerja TPAKD

Dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di seluruh daerah, pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia menyampaikan arahan terkait pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. TPAKD yang telah dibentuk kemudian akan dikukuhkan oleh masing-masing kepala daerah untuk melaksanakan tugas terkait upaya perluasan akses keuangan di daerah. Dalam implementasinya, keberhasilan TPAKD dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan program kerja tentunya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh seluruh TPAKD.



Permasalahan dalam Penyusunan Program Kerja TPAKD

Dalam penyusunan program kerja, tidak semua TPAKD memiliki pemahaman yang sama terkait bagaimana menentukan tema program kerja yang tepat untuk diimplementasikan di suatu daerah. Terdapat beberapa permasalahan bagi para TPAKD dalam menyusun program kerja TPAKD, antara lain:

1. Pemilihan Program Kerja TPAKD

TPAKD yang baru saja terbentuk pada umumnya masih belum memiliki usulan atau gambaran terkait program kerja yang akan diimplementasikan pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan TPAKD dimaksud masih menjajaki potensi daerah yang dapat dikembangkan oleh TPAKD dengan dukungan ketersediaan akses atas produk dan layanan keuangan yang ada di daerah. Di sisi lain, TPAKD yang relatif sudah lama terbentuk umumnya akan lebih berpengalaman dalam menetapkan program kerja dikarenakan sudah lebih memahami kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan di daerah tersebut.

Berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah pusat dalam rangka mendukung upaya perluasan akses keuangan di daerah juga umumnya dapat menjadi bahan pertimbangan agar program kerja TPAKD dapat selaras dengan arah strategis dan kebijakan pemerintah pusat. Di samping itu, pemerintah daerah juga terkadang telah memiliki fokus tersendiri dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah. Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan program kerja seperti apakah program kerja yang diusulkan telah selaras dengan program tematik TPAKD dan apakah terdapat program kerja yang mendukung dari aspek penguatan infrastruktur. Kondisi inilah yang dapat menjadikan adanya kesulitan bagi TPAKD untuk melakukan pemilihan program kerja.

Selain hal-hal tersebut di atas, beberapa TPAKD juga masih belum tepat dalam memilih apakah sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai program kerja. Sebagian TPAKD ada yang menganggap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, pembentukan dan pengukuhan TPAKD, penyusunan laporan TPAKD, kegiatan *building awareness* bagi anggota TPAKD dan kegiatan lainnya merupakan program kerja TPAKD. Hal tersebut tentunya tidak tepat, karena kegiatan dimaksud merupakan kegiatan operasional yang dilakukan oleh TPAKD dalam rangka mendukung implementasi program kerja TPAKD. Hanya program kerja yang memiliki target sasaran langsung kepada masyarakat yang dapat dikatakan sebagai program kerja TPAKD.

2. Penentuan Target Program Kerja TPAKD

Sebagai rangkaian dari pemilihan program kerja, TPAKD juga akan menentukan target dari program kerja. Target dimaksud yaitu target sasaran kelompok masyarakat, target periode pelaksanaan program kerja serta target capaian kuantitatif atas implementasi program kerja.

Dalam menentukan target sasaran kelompok masyarakat beberapa program kerja mungkin akan lebih mudah karena program kerja dimaksud memang berfokus pada kelompok masyarakat tertentu, namun demikian terdapat program kerja yang bersifat masif dan dilakukan oleh lintas kelompok masyarakat. Pada kondisi ini, TPAKD kemungkinan akan kesulitan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah program kerja akan berfokus pada kelompok masyarakat tertentu atau dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat. Dalam rangka mendorong inklusi keuangan bagi kaum perempuan, TPAKD juga diharapkan dapat menentukan apakah sebuah program kerja dapat diimplementasikan secara khusus untuk kaum perempuan atau untuk seluruh *gender*.

Target selanjutnya yang perlu ditentukan yaitu periode pelaksanaan program kerja. Beberapa program kerja mungkin saja diperkirakan dapat selesai dalam waktu satu tahun (*single years*), namun demikian sebuah program dapat dilakukan secara berkelanjutan atau lintas tahun (*multi years*). TPAKD terkadang masih menemukan kendala untuk menentukan apakah sebuah program dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lintas tahun (*multi years*).

Target akhir dari sebuah program kerja adalah target capaian kuantitatif. Dalam menentukan target capaian dimaksud, pada umumnya TPAKD masih belum mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti historis angka capaian, populasi sasaran kelompok masyarakat, periode pelaksanaan program kerja, dan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan target capaian yang ditentukan menjadi kurang ideal.

3 Penyusunan *Timeline* Untuk Mengimplementasikan Program Kerja

Setelah program kerja dan target ditentukan, tahapan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menyusun *timeline* agar program kerja dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Penyusunan *timeline* dimaksud adalah dalam rangka menyusun strategi yang akan dilakukan selama periode implementasi program kerja. Pada praktiknya, dalam penyusunan *timeline* dimaksud, TPAKD kerap kali mendapat kesulitan untuk menentukan waktu dan tahapan implementasi program kerja yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tahap awal para pihak masih belum dapat memperkirakan waktu persiapan dan pelaksanaan setiap program kerja.



Bab 2

Penyusunan Program Kerja

Proses Penyusunan Program Kerja



Penyusunan Timeline Pelaksanaan Program Kerja

Penyusunan Laporan Rencana Kerja TPAKD

Dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 14 Januari melalui SiTPAKD

Penyusunan program kerja merupakan salah satu tindak lanjut dari pelaksanaan pembentukan dan penguatan TPAKD. Program kerja TPAKD disusun oleh seluruh pihak yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPAKD serta pihak terkait lainnya. Para pihak diharapkan dapat duduk bersama untuk melakukan diskusi terkait potensi unggulan yang dapat dikembangkan oleh daerah, isu keterbatasan akses keuangan yang ada di daerah serta strategi dalam pemenuhan akses keuangan dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah. Melalui adanya keterlibatan berbagai pihak, penyusunan program kerja diharapkan dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di daerah tersebut sehingga target akhir dari program kerja dimaksud dapat berdampak secara signifikan terhadap perluasan akses keuangan di daerah.

Pertemuan dalam rangka penyusunan program kerja perlu melibatkan pejabat level teknis dari seluruh anggota TPAKD untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada pimpinan masing-masing pihak. Selanjutnya, dilakukan Rapat Pleno TPAKD untuk menetapkan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD. Program kerja ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah. Hasil pembahasan meliputi program kerja, *timeline*, target, serta *Person in Charge* (PIC). Dalam Rapat Pleno tersebut dapat diputuskan adanya pembentukan pokja teknis untuk mengimplementasikan program kerja yang diusulkan.

Menentukan Program Kerja

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dalam penyusunan program kerja yaitu bagaimana menentukan program kerja yang tepat untuk diimplementasikan. Dalam menentukan program kerja, TPAKD perlu melibatkan berbagai pihak terkait sehingga dapat menghasilkan *outcomes* yang optimal. Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan Tema Program Kerja

Tema program kerja merupakan tema besaran yang disusun secara komprehensif sehingga dapat memuat satu atau lebih program kerja yang memiliki kesamaan tujuan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di daerah. Dalam setiap tema, dapat saja terdiri atas lebih dari satu program kerja yang berasal dari sektor keuangan yang sama atau lintas sektor seperti Perbankan, Industri Keuangan Non-Bank, serta Pasar Modal. Masing-masing program kerja akan merefleksikan produk/layanan jasa keuangan yang akan diimplementasikan oleh TPAKD.

2. Pemilihan Program Kerja

Dalam pemilihan program kerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu

1. Kategori Program Kerja

Dalam setiap program kerja, TPAKD perlu untuk mengidentifikasi kategori program kerja yang dapat saja terdiri atas lebih dari satu kategori. Kategori dimaksud yaitu:

a. Program kerja selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Penyusunan program kerja TPAKD diharapkan dapat selaras dengan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan setiap daerah tentunya memiliki tanggung jawab untuk dapat mengimplementasikan program kerja yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat. Penyelarasan program kerja TPAKD dengan program pemerintah pusat tentunya akan lebih memudahkan para pihak di daerah untuk mengimplementasikan dan mencapai target dari program kerja dimaksud.

Beberapa program kerja pemerintah pusat antara lain program Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Klaster dan Kredit Ultra Mikro untuk menggenjot sektor prioritas terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program Asuransi Nelayan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), program Kartu Tani yang diinisiasi Kementerian Pertanian, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta program lainnya.

Di sisi lain, dalam rangka mendukung peran kepala daerah dalam pengembangan akses keuangan di wilayahnya, program kerja TPAKD dapat juga diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah. Seluruh pihak yang merupakan bagian dari TPAKD tentunya akan terlibat aktif dalam pelaksanaan program kerja dimaksud. Dengan demikian kedua program kerja harapannya dapat terlaksana dengan baik sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Dalam hal program kerja TPAKD mendukung program pemerintah daerah maka diharapkan program kerja dimaksud juga tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih mendukung implementasi program kerja dimaksud, dalam RKPD tersebut diharapkan juga dapat mencantumkan anggaran mengenai pelaksanaan program TPAKD.

b. Program kerja yang mengembangkan potensi unggulan daerah

Setiap daerah tentu memiliki potensi unggulan masing-masing, baik yang berasal dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya. Pemilihan program kerja yang sesuai dengan potensi unggulan daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas masyarakat.

Sampai dengan saat ini, masih terdapat beberapa daerah yang belum dapat mengembangkan potensi unggulan daerahnya karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Dengan adanya TPAKD, seluruh pihak terkait tersebut dapat dipertemukan dalam satu forum koordinasi untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi unggulan yang ada di daerah. Adanya dukungan seluruh pihak diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi program kerja dimaksud sehingga perekonomian daerah akan semakin tumbuh dan berkembang.

c. Program kerja menyesuaikan dengan tematik

Selain mempertimbangkan apakah sebuah program kerja merupakan program nasional, program daerah atau program dalam rangka mendukung potensi unggulan, program TPAKD juga perlu untuk diselaraskan dengan program tematik TPAKD. Sebagaimana diketahui, dalam Roadmap TPAKD 2021-2025, program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD selama 5 (lima) tahun ke depan akan berfokus pada masing-masing program tematik di setiap tahunnya. Meskipun program kerja akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah namun demikian diharapkan terdapat satu program kerja yang selaras dengan program tematik TPAKD.

Program tematik memiliki fokus yang bertingkat pada setiap tahunnya mulai dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang paling dasar seperti pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan pada tahun pertama sampai dengan pemanfaatan produk pasar modal pada tahun kelima. Tujuan dari adanya program tematik yaitu memberikan keseragaman atau tematik untuk program yang akan dilakukan oleh masing-masing TPAKD dalam setiap tahun. Berikut rincian program tematik tahun 2021-2025 :

- 2021 ● Akselerasi pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah, antara lain melalui digitalisasi produk/layanan keuangan
- 2022 ● Akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan digital
- 2023 ● Akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah
- 2024 ● Akselerasi pemanfaatan produk/layanan IKNB
- 2025 ● Akselerasi pemanfaatan produk/layanan pasar modal

d. Program kerja yang mendukung penguatan infrastruktur

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam meningkatkan perekonomian sebuah daerah. Hal ini tidak hanya mencakup infrastruktur yang bersifat dukungan secara masif untuk seluruh program kerja seperti penyediaan jaringan telekomunikasi, jalan, listrik, *website* TPAKD, namun dapat juga yang mendukung khusus untuk program kerja tertentu seperti aplikasi atau *website* khusus untuk memudahkan implementasi program kerja. Selain itu infrastruktur juga dapat dalam bentuk penambahan titik akses layanan keuangan seperti kantor Lembaga Jasa Keuangan (LJK), ATM, agen LJK, dan bentuk digitalisasi lainnya yang dapat melayani transaksi keuangan. Penyusunan berbagai bentuk kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh daerah dalam rangka mendukung implementasi program kerja tertentu juga merupakan bagian dari penguatan infrastruktur.

2. Sasaran Sektor Prioritas

Setelah mengidentifikasi kategori dari program kerja, TPAKD perlu juga untuk mengidentifikasi sasaran sektor prioritas dari masing-masing program kerja. Proses identifikasi sektor Prioritas disesuaikan dengan Ringkasan Potensi Daerah masing-masing yang sebelumnya telah disusun. Sektor prioritas dimaksud merupakan sektor unggulan yang ada di masing-masing daerah dan menjadi prioritas sasaran pengembangan yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Sektor prioritas dimaksud antara lain pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, industri kreatif, pariwisata, perdagangan, pendidikan, industri pengolahan dan lain sebagainya.

3 Penentuan Klasifikasi Program Kerja

Apabila pemilihan program kerja telah dilakukan, TPAKD selanjutnya akan menentukan klasifikasi program kerja untuk masing-masing program kerja. Dalam setiap program kerja dapat saja terdiri atas satu atau lebih dari satu klasifikasi. Target capaian program kerja secara kuantitatif selanjutnya ditetapkan untuk setiap klasifikasi program kerja. Klasifikasi dimaksud yaitu:

1. Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam implementasi program kerja, dukungan infrastruktur dalam berbagai aspek sangat diperlukan. Dengan adanya infrastruktur diharapkan program kerja TPAKD dapat berjalan secara optimal.

Kegiatan infrastruktur dapat dilakukan sejak dimulainya pengembangan program kerja, seperti penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar operasional prosedur atas program kerja. Dapat pula dilaksanakan seiring berjalannya program kerja, guna memperkuat implementasi program kerja dimaksud. Namun demikian dapat pula sebuah program kerja tidak lagi memiliki fokus terhadap ketersediaan infrastruktur dikarenakan infrastruktur dimaksud sudah dibuat dan dikembangkan pada tahun sebelumnya.

Pengembangan infrastruktur bisa saja dilakukan dalam satu tahun, namun apabila sifatnya terlalu besar dan kompleks, sangat dimungkinkan juga infrastruktur dimaksud dikembangkan dalam waktu lebih dari satu tahun.

2. Peningkatan Literasi Keuangan

Salah satu program TPAKD yang terus dilakukan secara reguler dalam mendukung upaya perluasan akses keuangan adalah berupa peningkatan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan secara masif kepada seluruh masyarakat baik dalam bentuk tatap muka secara langsung ataupun secara *virtual* seperti *webinar* dan *live streaming*. Kegiatan ini juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk saluran distribusi seperti melalui pemanfaatan media publikasi luar ruangan seperti *billboard*, *videotron*, *digital banner* serta publikasi melalui sosial media.

3. Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan asistensi dan pendampingan merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja yang penting untuk dilakukan. Kegiatan asistensi dan pendampingan ditujukan untuk kelompok tertentu dan dilakukan secara berkesinambungan dalam periode tertentu untuk melihat perubahan secara menyeluruh dari peserta pendampingan. Materi yang diberikan dalam kegiatan asistensi dan pendampingan dapat menyesuaikan dengan jenis program kerja dan kebutuhan dari peserta pendampingan. Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu program kerja dapat terimplementasi secara optimal terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya kelompok ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk turut serta ikut dalam program kerja yang diinisiasi oleh TPAKD.

4. Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan

Klasifikasi optimalisasi produk dan layanan keuangan merupakan target akhir dari pencapaian sebuah program kerja. Dalam klasifikasi ini sebuah program kerja harus dapat memberikan capaian penggunaan produk dan layanan keuangan yang dapat diukur secara kuantitatif. Pada tahap ini akan terlihat apakah sebuah program kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan produk dan layanan keuangan guna mendukung peningkatan produktivitas masyarakat.

Dari seluruh klasifikasi dimaksud, idealnya sebuah program kerja dilaksanakan secara bertahap dari klasifikasi penguatan infrastruktur, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, asistensi dan pendampingan sampai dengan klasifikasi optimalisasi produk dan layanan keuangan. Namun demikian, TPAKD dimungkinkan untuk melaksanakan program kerja tanpa melalui seluruh klasifikasi dalam periode 1 (satu) tahun. TPAKD dapat menyesuaikan klasifikasi program kerja sesuai dengan target implementasinya.

Sebagai contoh, TPAKD existing dapat saja melaksanakan program kerja pada tahun berjalan tanpa melalui klasifikasi infrastruktur, karena tahapan dimaksud telah dilakukan pada tahun sebelumnya. TPAKD yang baru terbentuk juga dimungkinkan untuk melaksanakan program kerja tahun berjalan hanya sampai dengan tahap asistensi dan pendampingan. Pada kondisi lainnya TPAKD yang baru terbentuk dapat saja melaksanakan program kerja yang langsung berfokus pada optimalisasi produk dan layanan keuangan dalam rangka menjalankan program yang diinisiasi oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



Menentukan Target Program Kerja

Dalam menyusun program kerja, TPAKD perlu menentukan target program kerja baik target sasaran kelompok masyarakat, target penyelesaian program kerja serta target capaian kuantitatif. Penjelasan terkait target dimaksud adalah sebagai berikut:

1 Target Kelompok Masyarakat

Penentuan target kelompok masyarakat, dilakukan selaras dengan pemilihan program kerja TPAKD. Hal tersebut menjadi penting agar program kerja dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat baik yang berada di daerah kota, desa ataupun daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP), TPAKD juga diharapkan dapat memetakan program inklusi keuangan yang diimplementasikan sesuai sasaran gender yang dalam hal ini dapat difokuskan pula pada kaum perempuan.

Selanjutnya, program kerja keuangan inklusif yang diimplementasikan oleh TPAKD akan mencakup seluruh segmen masyarakat. Namun demikian, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), serta mempertimbangkan beragamnya kondisi geografis dan demografis Indonesia, diharapkan program kerja dimaksud dapat difokuskan pada kelompok masyarakat yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu:

a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kelompok ini merupakan 40% (empat puluh persen) kelompok masyarakat berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.

b. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Kelompok ini merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Masyarakat yang Merupakan Lintas Kelompok

Masyarakat lintas kelompok dimaksud paling sedikit terdiri dari:

1. Pekerja Migran Indonesia
Kelompok ini memiliki akses yang terbatas kepada layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).
2. Perempuan
Dukungan terhadap peningkatan akses keuangan formal kepada perempuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi keluarga. Perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan finansial di dalam rumah tangga dan memiliki kewenangan yang lebih atas keuangan rumah tangga dibanding laki-laki, tanpa melihat kontribusinya terhadap pemasukan rumah tangga.
3. Kelompok Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kelompok ini terdiri dari paling sedikit penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.
4. Masyarakat di daerah tertinggal, terdalam, dan pulau-pulau terluar
Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
5. Kelompok Pelajar/Santri, Mahasiswa, dan Pemuda
Akses terhadap keuangan formal perlu disiapkan kepada kelompok pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam menyambut bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia.

2 Target Penyelesaian Program Kerja

Dalam mengimplementasikan program kerja, TPAKD harus dapat memperkirakan berapa lama program kerja akan dilaksanakan apakah dalam waktu satu tahun atau lebih. Apabila program kerja disepakati selesai dalam waktu satu tahun maka program kerja dimaksud disebut sebagai *single year*, sedangkan apabila akan dilaksanakan secara lintas tahun dinamakan *multi years*. Namun demikian untuk program kerja yang merupakan *single years* bukan berarti tidak dapat dilanjutkan untuk periode selanjutnya, hal tersebut dapat saja dilakukan dengan target program kerja yang baru untuk periode tahun selanjutnya.

Sebagai contoh, TPAKD ABC belum dapat memperkirakan apakah program kerja akan terus diimplementasikan sampai dengan periode tertentu, untuk pelaporan rencana kerja tahun 20x1, TPAKD ABC akan menyusun target yang akan diimplementasikan pada tahun 20x1 saja. Dalam hal ini, TPAKD ABC akan memilih waktu pelaksanaan *single year*. Selanjutnya, apabila TPAKD ABC merasa program ini sangat bagus dan akan terus dilanjutkan, maka pada tahun 20x2 TPAKD ABC memasukkan kembali program kerja yang sama dengan klasifikasi dan target yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 20x2. Apabila TPAKD ABC sudah dapat menentukan program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan tahun tertentu, maka TPAKD ABC dapat memilih waktu pelaksanaan *multi years* dengan target yang telah ditentukan untuk setiap tahunnya.

Untuk program kerja yang bersifat *single year*, bukan berarti harus diselesaikan dalam waktu satu tahun penuh. TPAKD dapat saja memulai suatu program kerja dari triwulan tertentu dan menyelesaikan hanya sampai dengan triwulan tertentu juga. Hal ini tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari program kerja itu sendiri.



3 Target Capaian Kuantitatif atas Program Kerja

Seluruh program kerja harus dapat diukur capaiannya secara kuantitatif untuk setiap klasifikasi. Parameter capaian untuk kegiatan seperti sosialisasi dan asistensi berupa jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan parameter capaian untuk klasifikasi infrastruktur dapat beragam sesuai dengan jenis infrastruktur yang dikembangkan, misalnya dalam bentuk jumlah Surat Edaran (SE) atau kebijakan yang diterbitkan, jumlah *website/mobile apps* yang dikembangkan, jumlah agen, jumlah LJK yang dibentuk, dan lain sebagainya. Untuk parameter optimalisasi produk dan layanan keuangan adalah berupa jumlah pembukaan rekening produk dan layanan keuangan. Dalam menentukan target sebaiknya dapat mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely*). Target program kerja haruslah spesifik dan jelas serta dapat diukur. Hal ini diperlukan untuk memastikan program kerja dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak dengan capaian yang bisa diukur dan dapat dihitung oleh semua pihak. Selain itu, target program juga harus dapat dicapai dan realistis serta tepat waktu. Pemanfaatan data historis juga dapat dilakukan untuk mengukur agar target dapat *Achievable, Realistic* dan *Timely*.




Penyusunan *Timeline* dalam Rangka Implementasi Program Kerja

Setelah menentukan program kerja dan targetnya, TPAKD perlu untuk menyusun *timeline* dan strategi yang akan dilakukan agar program kerja berjalan dengan baik sesuai dengan target waktu dan capaian yang telah ditetapkan. Penyusunan *timeline* dan strategi ini penting dilakukan guna memudahkan para pihak untuk melakukan perannya dan saling memonitor implementasi dari program kerja dimaksud. Berikut adalah contoh *timeline* untuk Tema Program Ketahanan Pangan yang masih dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap TPAKD.

Tema Program Ketahanan Pangan

Periode Tahun 2021



Penyusunan Laporan Rencana Kerja TPAKD

Setelah TPAKD menyelesaikan seluruh rencana pelaksanaan program kerja, TPAKD perlu untuk menyusun laporan rencana program kerja yang nantinya akan disampaikan melalui Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD). Laporan rencana TPAKD disusun oleh Sekretaris TPAKD sejak triwulan IV tahun sebelumnya dan dilaporkan pada awal tahun selambat-lambatnya tanggal 14 Januari. Laporan dimaksud tentunya telah disetujui dan disepakati oleh seluruh pengarah TPAKD sebelum di-submit dalam SiTPAKD. Masing-masing TPAKD akan diberikan user untuk dapat mengakses dan melakukan penyampaian laporan rencana kerja melalui SiTPAKD. User dimaksud diperuntukkan bagi perwakilan TPAKD baik dari OJK maupun pemerintah daerah.

Selanjutnya, TPAKD Pusat akan menyampaikan tanggapan atas laporan rencana kerja dimaksud. TPAKD Pusat akan memberikan rekomendasi apabila terdapat rencana program yang disampaikan namun belum sesuai dengan format penyampaian laporan. Apabila TPAKD sependapat dengan rekomendasi yang disampaikan oleh TPAKD Pusat, TPAKD dapat melakukan pengajuan penyesuaian program kerja sebagaimana rekomendasi dimaksud. TPAKD juga dapat melakukan pengajuan penyesuaian rencana program kerja atas laporan rencana yang telah disampaikan. Namun demikian, seluruh pengajuan penyesuaian program kerja dimaksud perlu untuk disetujui oleh TPAKD Pusat terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan seluruh laporan rencana yang telah terkirim kepada TPAKD Pusat secara sistem sudah tidak dapat diubah lagi oleh setiap TPAKD kecuali TPAKD Pusat memberikan akses terhadap perubahan dimaksud.


Contoh Penyusunan Program Kerja TPAKD

Tema Program	Program Kerja	Kategori Program Kerja	Klasifikasi dan Target Program Kerja	Periode
Ketahanan Pangan	KUR			
	● Optimalisasi program KUR Klaster Tanaman Padi	<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai Program Pemerintah Pusat ● Sesuai Program Pemerintah Daerah ● Sesuai Potensi Unggulan ● Sesuai Program Tematik ○ Mendukung Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan → Pelaksanaan 2 kali kegiatan Sosialisasi ○ Peningkatan Literasi Keuangan → Penyaluran kepada 100.000 debitur ○ Asistensi dan Pendampingan ○ Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Single Year Single Year
	● Digitalisasi program KUR	<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai Program Pemerintah Pusat ● Sesuai Program Pemerintah Daerah ● Sesuai Potensi Unggulan ● Sesuai Program Tematik ● Mendukung Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan → Pengembangan Website KUR di Prov. xxx ○ Peningkatan Literasi Keuangan ○ Asistensi dan Pendampingan ○ Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan 	Multi Years
	AUTP			
	● Optimalisasi program AUTP	<ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai Program Pemerintah Pusat ● Sesuai Program Pemerintah Daerah ● Sesuai Potensi Unggulan ● Sesuai Program Tematik ○ Mendukung Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan → Pelaksanaan 4 kali kegiatan Sosialisasi ○ Peningkatan Literasi Keuangan → Asistensi dan Pendampingan ○ Asistensi dan Pendampingan → Penerbitan 1.000 polis AUTP ○ Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Single Year Single Year
	Kredit Pertanian			
● Pengembangan Produk Kredit Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sesuai Program Pemerintah Pusat ○ Sesuai Program Pemerintah Daerah ○ Sesuai Potensi Unggulan ○ Sesuai Program Tematik ○ Mendukung Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan → Penyusunan Ketentuan Kredit Pertanian ○ Peningkatan Literasi Keuangan → Pelaksanaan 4 kali kegiatan Sosialisasi ○ Asistensi dan Pendampingan → Pendampingan sebanyak 12 kegiatan selama 1 semester ○ Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Single Year Single Year Single Year 	

Bab 3

Ekosistem dalam Tema Program Kerja

Ekosistem Program Kerja TPAKD



“ Ekosistem terdiri atas satu atau beberapa program kerja yang dilakukan oleh para pihak dengan peran yang saling melengkapi satu dan lainnya.

Sebuah tema program kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila telah terbentuk sebuah ekosistem yang kondusif dan komprehensif. Ekosistem dimaksud terdiri atas satu atau beberapa program kerja yang dilakukan oleh para pihak dengan peran saling melengkapi satu dan lainnya. Dalam hal ini ada pihak yang berperan sebagai penyusun ketentuan dan kebijakan, penyedia data dan informasi, penyalur program serta penerima program yaitu masyarakat atau kelompok tertentu. Sebagai pelengkap ekosistem, umumnya sebuah tema program kerja juga dilengkapi oleh pendukung pelaksana program, dalam hal ini berperan sebagai pelaksana pendampingan, penjaminan serta pelaksana monitoring dan evaluasi.

Untuk tema program terkait penghimpunan dana, ekosistem yang dibangun umumnya masih sangat sederhana yang hanya terdiri dari penyalur dan penerima program seperti pada program tabungan pelajar. Namun demikian, ekosistem dimaksud masih mungkin dapat ditingkatkan dengan adanya keterlibatan pihak ketiga seperti agen bank yang memberikan kemudahan akses bagi para penerima program. Selain itu, peran pemangku kepentingan terkait juga dapat dilibatkan untuk memberikan dukungan dalam bentuk penerbitan kebijakan dan ketentuan terkait program kerja.

Untuk tema program kerja yang terkait dengan penyaluran dana, umumnya akan memiliki ekosistem yang sangat kompleks. Beberapa contoh ekosistem dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk rantai pasok (*supply chain*) atau rantai nilai (*value chain*). Dalam ekosistem rantai pasok, mekanisme yang dilakukan yaitu dengan membangun jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Rantai pasok juga mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan produk atau layanan dari keadaan aslinya ke pelanggan. Di sisi lain, dalam ekosistem rantai nilai, strategi yang dibangun yaitu melihat rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Model bisnis ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Dalam kedua ekosistem ini, masing-masing peran yang terlibat di dalamnya harus proaktif agar program kerja dapat berjalan dengan baik.

Dukungan permodalan yang diberikan baik dengan menggunakan mekanisme rantai pasok maupun rantai nilai diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, ketersediaan berbagai produk keuangan lainnya seperti produk asuransi dan penjaminan juga diharapkan dapat mendukung proses produksi para pelaku usaha. Dengan demikian usaha masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Bentuk Ekosistem

Berdasarkan Sasaran Prioritas

1. Ekosistem Pertanian

Pada sektor pertanian, ekosistem yang akan dikembangkan yaitu dengan model rantai pasok atau rantai nilai. Dalam hal ini tema program kerja dapat melibatkan berbagai pihak yang dapat menjadi pelaksana program antara lain dinas pertanian, kelompok tani atau petani individu, lembaga keuangan penyalur pembiayaan, *supplier*, *offtaker*, tenaga ahli dalam bidang pertanian, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, jaringan pemasaran baik konvensional maupun *e-commerce*. Dalam tahap yang lebih luas lagi, dalam ekosistem ini juga dapat dilengkapi dengan Dinas Pariwisata sehingga ekosistem ini juga dapat dikembangkan menjadi konsep agrowisata. Dukungan keberadaan agen laku pandai juga dimungkinkan dalam ekosistem ini yang berperan ganda sebagai mitra usaha sekaligus penyedia layanan dan produk keuangan. Inovasi lainnya juga dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

Beberapa program inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung ekosistem ini antara lain program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster untuk pertanian, program kredit/pembiayaan yang difokuskan kepada para petani, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Kredit, Penjaminan Kredit, *market place* yang dihubungkan dengan rekening petani, *digital payment* untuk kawasan agro wisata dan lain sebagainya.

Apabila pengembangan ekosistem ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, beberapa produk yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga petani juga boleh ditambahkan seperti produk tabungan pelajar yang diperuntukkan bagi anak para petani, produk dana pensiun untuk petani dan lain sebagainya.

2. Ekosistem Peternakan

Serupa dengan ekosistem pertanian, ekosistem dapat dikembangkan antara lain model rantai pasok, rantai nilai atau pengembangan agrowisata peternakan. Keterlibatan pihak terkait juga serupa, hanya saja produk keuangan yang dapat digunakan adalah khusus menasar pada komoditas peternakan seperti kredit/pembiayaan untuk peternakan serta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Khusus untuk kredit/pembiayaan sektor peternakan, setiap komoditas tentunya memiliki mekanisme yang unik mengingat model bisnisnya pun berbeda. Beberapa peternakan fokus pada pembiakan ternak dan sebagian lainnya berfokus pada hasil produksi dari ternak itu sendiri, seperti susu dari ternak sapi dan telur dari ternak ayam.

3. Ekosistem Perikanan atau Kelautan

Ekosistem perikanan dan kelautan juga dapat dikembangkan dengan menggunakan model rantai pasok atau rantai nilai. Para pihak yang terlibat cenderung serupa, kecuali dinas yang terlibat yaitu perikanan dan kelautan. Selain itu, *supplier* dan *offtaker* yang terlibat juga merupakan para pihak yang berfokus pada industri perikanan dan kelautan. Dalam ekosistem ini, produk keuangan yang dapat digunakan khusus menyasar pada komoditas perikanan dan kelautan seperti Asuransi Nelayan (AsNel). Keberadaan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) juga dapat dilibatkan dalam komoditas ini, mengingat aktivitas para nelayan yang sangat aktif di pagi hari dalam pasar pelelangan ikan, namun demikian umumnya kantor perbankan masih belum aktif beroperasi. Dalam lingkup yang lebih luas, ekosistem ini dapat juga berfokus pada industri kecil sektor kelautan seperti para petani garam, usaha tambak dan lain sebagainya.

4. Ekosistem Pariwisata

Dalam pengembangan ekosistem pariwisata terdapat banyak pihak yang juga dapat dilibatkan antara lain Dinas Pariwisata, kelompok UMKM, koperasi dan lain sebagainya. Guna mengembangkan akses wisata, para pelaku usaha dapat melakukan pengajuan modal kepada lembaga keuangan formal. Selanjutnya pelaku usaha selaku pengelola area wisata dapat berkolaborasi dengan para UMKM untuk dapat mendukung penyediaan kebutuhan para wisatawan seperti sentra oleh-oleh, area parkir, losmen atau penginapan, penyewaan peralatan di area wisata, *travel guide* dan lain sebagainya. Berbagai produk keuangan tentunya dapat digunakan dalam ekosistem ini antara lain kredit/pembiayaan untuk modal usaha, asuransi bagi wisatawan, e-retribusi (misalnya untuk parkir), *digital payment* yang terhubung dengan agen Laku Pandai dan lain sebagainya.

5. Ekosistem Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam rangka membangun ekonomi nasional melalui penciptaan beragam hasil produksi kreatif. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, industri kreatif yang aktif dikembangkan tidak hanya kreasi unggulan daerah seperti batik, tenun, songket, kerajinan, melainkan juga termasuk industri *start up* bisnis, kuliner, konten kreator dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung produktivitas para pelaku industri kreatif, TPAKD dapat mengarahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan asistensi dan pendampingan khususnya terkait pengelolaan usaha dengan memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan. Beberapa produk keuangan yang dapat digunakan antara lain kredit/pembiayaan untuk pemenuhan permodalan, agen Laku Pandai, *digital payment*, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya.

Bab 4

Program Kerja TPAKD

Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Program ini menjadi salah satu media edukasi bagi para pelajar untuk mulai mengenal konsep menabung sejak dini. Melalui program ini, kita berharap nantinya seluruh pelajar telah memiliki rekening tabungan sehingga pada saat mereka dewasa mereka siap untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan berbagai produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh perbankan atau dengan menggunakan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).

1 Definisi

Tabungan SimPel/SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

2 Tujuan

1. Literasi Keuangan

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa, orang tua, dan komunitas sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk tabungan.

2. Inklusi Keuangan

Meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan, dan fitur yang menarik bagi siswa.

3. Budaya Menabung

Menciptakan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini.

4. Pengembangan Aset (*Asset Building*)

Mengajarkan kepada siswa untuk dapat memiliki dan mengembangkan kekayaan sendiri dengan cara menabung.

3 Manfaat

1. Bagi Siswa

- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan
- Mendorong budaya gemar menabung
- Melatih pengelolaan keuangan sejak dini
- Sarana untuk menerima manfaat dari program pemerintah

2. Bagi Orang Tua

- Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan
- Mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan
- Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak

3. Bagi Sekolah

- Menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru
- Menumbuhkan budaya menabung di sekolah
- Mengelola sistem pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah

4. Bagi Perbankan

- Meningkatkan basis nasabah tabungan, khususnya siswa
- Merupakan potensi bisnis yang besar bagi industri perbankan

4 Fitur Produk

1. Fitur Standar (*Mandatory*)

Fitur produk SimPel/SimPel iB yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB

2. Fitur Optional (*Customized*)

Fitur produk SimPel/SimPel iB yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk SimPel/SimPel iB. Bank dapat memberikan tambahan fitur lainnya kepada produk SimPel/SimPel iB

5 Generic Model

Syarat dan Ketentuan Umum:

1. Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia
2. Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat
3. Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank;
 - b. Tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4. Sekolah dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank
5. Orang tua/wali dapat memberi kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening SimPel/SimPel iB
6. Satu siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening SimPel/SimPel iB di 1 (satu) bank yang sama.
7. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*)
8. Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk agen Laku Pandai sesuai kebijakan masing-masing bank.
9. Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur umum SimPel/SimPel iB masing-masing bank.

6 Generic Model SimPel/SimPel iB Penyaluran Manfaat Program Pemerintah

a. Latar Belakang

- Mendukung kelancaran penyaluran manfaat program pemerintah misalnya Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Bakat dan Prestasi, dan bantuan program pemerintah lainnya.
- Sebagai implementasi Pilar ke-3 dan ke-4 Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

b. Syarat dan Ketentuan Umum

- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat
- Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan:
 1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan Kementerian/Lembaga serta satuan kerja vertikal di bawahnya;
 2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dengan pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*).
 3. Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk agen Laku Pandai sesuai kebijakan masing-masing bank.
 4. Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur umum SimPel/SimPel iB masing-masing bank

7 Generic Model Simpanan Pelajar Basic Saving Account SimPel BSA/SimPel BSA iB

a. Latar Belakang

- Optimalisasi peran agen perbankan dalam memperluas akses pelajar terhadap produk SimPel/SimPel iB
- Akselerasi pencapaian target kepemilikan rekening tabungan oleh seluruh pelajar atau “Satu Rekening Satu Pelajar”
- Mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional yaitu mencapai 90% pada akhir tahun 2024

b. Syarat dan Ketentuan Umum

- Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia Diperuntukkan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat
- Pembukaan rekening di agen Laku Pandai di sekolah dilakukan dengan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank;
 - b. Tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Pembukaan rekening di agen Laku Pandai di luar sekolah dapat dilakukan tanpa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sekolah dengan bank
- Sekolah dapat melakukan kerja sama dalam rangka implementasi SimPel dengan lebih dari 1 (satu) bank
- Orang tua/wali dapat memberi kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening SimPel/SimPel iB
- Rekening SimPel BSA/SimPel BSA iB hanya dapat diberikan bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya
- Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*)
- Transaksi penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* bank termasuk agen Laku Pandai sesuai kebijakan masing-masing bank.
- Persyaratan pembukaan rekening dan transaksi mengacu pada prosedur dan karakteristik tabungan BSA yang diatur dalam POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai.

Generic Model Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

1 Definisi

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.

2 Tujuan

Program ini bertujuan untuk (1) mengurangi kecenderungan masyarakat khususnya UMK untuk meminjam dari entitas kredit informal/ilegal, (2) mendorong peran dan fungsi TPAKD dalam pengembangan sektor UMK di daerah melalui penyediaan skema kredit/pembiayaan bagi UMK dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, dan (3) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMK terkait produk dan layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan.

3 Manfaat

1. Bagi UMK

- Menjadi alternatif sumber permodalan dengan proses cepat, mudah, berbiaya rendah dan persyaratan sederhana yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha.
- Memutus rantai ketergantungan pelaku UMK terhadap entitas LJK informal/ilegal.
- Ikut berpartisipasi dalam program pemerintah dalam memajukan ekonomi daerah dan membuka kesempatan kerja

2. Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

- Sarana bagi LJK untuk meningkatkan kontribusi dan kredibilitas melalui penciptaan produk kredit/pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMK.
- Peluang untuk memperluas penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor UMK.
- Sarana untuk bekerja sama dengan lebih banyak stakeholders terkait seperti Pemda, Asosiasi Pelaku UMK dan pihak terkait lainnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda)

- Meningkatkan peran dan fungsi TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/ kota dalam mendorong akses keuangan di daerah.
- Mendukung program dan arah kebijakan pengembangan UMK jangka pendek, menengah dan panjang yang telah ditetapkan.

Wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam rangka pengembangan UMK dan mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia.

4 Fitur Umum

a. LJK Penyalur

LJK yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas lain baik yang berbasis konvensional maupun berbasis Syariah.

b. Tujuan Penggunaan

- Modal Kerja;
- Investasi.

c. Tujuan Penggunaan

- Pembiayaan langsung;
- Pola *executing*; atau
- Pola *channeling*.

d. Kategori Debitur

- Dapat disalurkan secara langsung kepada individu/badan usaha/kelompok. Untuk kategori kelompok dilakukan dengan skema tanggung renteng.
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), cakap hukum, memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum/ kesusilaan, tidak berstatus pailit maupun sengketa, dan tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah.

e. Sektor Usaha

Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Konstruksi, Kelautan, Jasa, Industri Pengolahan dan sektor lainnya.

f. Asistensi Teknis TPAKD

Pendampingan/ Pelatihan/ Sosialisasi lainnya yang dibutuhkan Debitur, dilakukan oleh:

1. Anggota TPAKD provinsi/kabupaten/kota;
2. LJK penyalur program; dan/atau
3. Pihak lain yang dilibatkan, termasuk akademisi.


g. Struktur Biaya dan Agunan

- Dapat dikenakan biaya provisi, administrasi, dan asuransi.
- Dapat dimintakan agunan sesuai dengan kebijakan LJK penyalur

h. Sumber Data UMK

- Anggota TPAKD provinsi/kabupaten/kota; dan/atau
- Sumber data lainnya.

5 Skema





6 Generic Model

Generic Model	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	GM 2 Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah
LJK Penyalur	TPAKD menyepakati penunjukan LJK Penyalur. (Penunjukan dan/atau persetujuan dapat berdasarkan peraturan kepala daerah dan/atau hasil Rapat Pleno TPAKD)		
Proses Pencairan	Maksimal 3 hari kerja	Dapat lebih dari 3 hari kerja, maksimal 12 hari kerja	Maksimal 3 hari kerja
Suku Bunga	Lebih dari suku bunga KUR	Sama atau di bawah suku bunga KUR	Sama atau di bawah suku bunga KUR
Persyaratan	a. Sudah memiliki rekening di LJK Penyalur b. Persyaratan lainnya dapat mengikuti kebijakan LJK Penyalur		
Plafon Maksimal	Rp50.000.000,-		
Jangka Waktu Maksimal	36 bulan		
Sumber Pendanaan	a. Penyertaan modal dari Pemda; b. Penempatan DPK Pemda di LJK Penyalur; c. Dana LJK Penyalur; d. APBN/APBD; e. Mekanisme subsidi bunga; f. Dana CSR/PKBL; dan/atau g. Pihak lainnya.		
Pengembalian Kredit/Pinjaman	a. Dilakukan secara angsuran (harian/mingguan/bulanan) b. Dilakukan sekaligus		
Tambahan Layanan	Menggunakan <i>Account Officer</i> /Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK dan/atau menambahkan jam layanan kantor, antara lain untuk penagihan, pembayaran angsuran secara langsung, dan pengumpulan dokumen pengajuan.	Menggunakan <i>Account Officer</i> /Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK, antara lain untuk penagihan, pembayaran angsuran secara langsung, dan pengumpulan dokumen pengajuan.	Menggunakan <i>Account Officer</i> /Pihak ke-3 yang ditunjuk LJK dan/atau menambahkan jam layanan kantor, antara lain untuk penagihan, pembayaran angsuran secara langsung, dan pengumpulan dokumen pengajuan.

7 Outcome yang Diharapkan

Dalam rangka memudahkan proses *monitoring* dan evaluasi, *outcome* yang disampaikan dalam pelaporan antara lain penambahan debitur, nominal penyaluran, dan *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, misalnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, misalnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana.

1 Tujuan KUR

- Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

2 Pendanaan

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh penyalur KUR bersumber dari 100% dana Lembaga keuangan penyalur KUR

3 Penerima KUR

- Usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- Calon pekerja magang di luar negeri;
- Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia;
- Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
- Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan Kelompok Usaha lainnya.

4 Jangka Waktu

a. KUR Mikro

- Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas menjadi:

- untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 4 tahun dan;
- untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimum 7 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal.

Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.

c. KUR Ritel

- Paling paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu KUR Ritel menjadi:

- Untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (lima) tahun dan;
- Untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

Jangka waktu KUR Penempatan TKI paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.

5 Sektor yang Dibiayai oleh KUR

a. Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b. Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

c. Industri Pengolahan

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

d. Perdagangan

Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran.

e. Jasa-jasa

Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan – dan komunikasi (sektor 9), sektor *real estate* – usaha persewaan – jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (sektor 15)

f. Pembiayaan calon TKI di luar negeri

g. Pembiayaan calon pekerja magang di luar negeri

6 Lembaga Penyalur KUR

- a. Bank (BUMN, BPD, Bank Umum Swasta)
- b. Lembaga Pembiayaan
- c. Koperasi

7 Persyaratan Calon Debitur KUR

a. KUR Mikro

- Individu (perorangan), badan usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit.
- Persyaratan administrasi: identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. KUR Kecil

- Individu (perorangan), badan usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Persyaratan administrasi: identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan NPWP

c. KUR TKI

- Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan
- Persyaratan administrasi:
 1. Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga
 2. Perjanjian kerja dengan pengguna jasa
 3. Perjanjian penempatan
 4. Paspor
 5. Visa
 6. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro atau yang disingkat UMi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM. Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Beberapa hal yang mendasari diterbitkannya program UMi antara lain sebagai komplementer program KUR, untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan mikro kurang dari Rp.10 juta,- per nasabah, masih rendahnya akses terhadap perbankan, serta keterbatasan pelaku usaha mikro dalam menyediakan jaminan sebagai syarat pembiayaan. Pembiayaan ini disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini, lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global. Tujuan program UMi yaitu antara lain:

1. Memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat.
2. Menambah jumlah wirausaha.
3. Meningkatkan nilai ekonomi debitur.



Bank Wakaf Mikro (BWM)


1 Definisi

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi OJK dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.

2 Karakteristik

- Badan hukum: koperasi jasa
- Izin usaha: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
- Pembiayaan berprinsip Syariah
- Tidak menghimpun dana (*non deposit taking*)
- Berbasis kelompok/tanggung renteng
- Imbal hasil rendah 3% per tahun
- Tanpa agunan
- Diberikan pelatihan dan pendampingan

3 Model Bisnis



Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki asuransi sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Oleh karena itu, asuransi mikro memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera (SMES).

- Sederhana – Produk asuransi mikro memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, produk asuransi mikro memiliki polis, fitur dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.
- Mudah didapat – produk asuransi mikro dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, *outlet* pegadaian, minimarket, supermarket serta lembaga keuangan dan non keuangan lainnya.
- Ekonomis – premi yang ditetapkan untuk produk asuransi mikro harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro harus sangat efisien.
- Segera – proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran asuransi konvensional. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

Berdasarkan karakteristik asuransi mikro dimaksud, asuransi mikro Indonesia didefinisikan sebagai berikut: “Asuransi Mikro Indonesia adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya”. Target utama pemasaran produk asuransi mikro adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk Asuransi Pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (*risk management*) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti-rugi bagi petani yang terkena bencana.

1 Maksud

Penyelenggaraan AUTP dimaksudkan untuk memberikan ganti-rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

2 Tujuan

- Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi

3 Sasaran

- Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, atau serangan OPT.
- Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungjawaban asuransi

4 Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam program AUTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan serangan OPT.


5 Jangka Waktu Pertanggungjawaban

Jangka waktu pertanggungjawaban dalam program AUTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

6 Premi Asuransi dan Nilai Pertanggungan

- Premi Asuransi senilai Rp 180.000,-/hektar/musim tanam.
- Nilai Pertanggungan sebesar Rp 6.000.000,-/hektar/musim tanam dan
- Khusus untuk AOTP yang merupakan bagian dari program pemerintah, terdapat bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau senilai Rp.144.000,-/hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp.36.000,-/hektar/musim tanam

7 Mekanisme Pelaksanaan



8 Outcome yang Diharapkan

Dalam rangka memudahkan proses *monitoring* dan evaluasi, *outcome* yang disampaikan dalam pelaporan antara lain penambahan tertanggung, penambahan polis, nominal polis, dan persentase klaim.

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka tertanggung yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyelenggaraan AUTS/K adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

2 Risiko yang Dijamin

- Sapi/kerbau mati karena beranak
- Sapi/kerbau mati karena penyakit
- Sapi/kerbau mati karena kecelakaan
- Sapi/kerbau hilang karena kecurian

3 Premi Asuransi

- Besar premi asuransi adalah sebesar Rp 200.000,- /ekor sapi/tahun
- Khusus untuk AUTS/K yang merupakan bagian dari program pemerintah, terdapat bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau senilai Rp.160.000,-/ekor sapi/tahun dan petani tertanggung sebesar 20% atau senilai Rp.40.000,-/ekor sapi/tahun


4 Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan dalam AUTS/K ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

5 Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

6 Mekanisme Pelaksanaan



7 Outcome yang Diharapkan

Dalam rangka memudahkan proses *monitoring* dan evaluasi, *outcome* yang disampaikan dalam pelaporan antara lain penambahan tertanggung, penambahan polis, nominal polis, dan persentase klaim.

Laku Pandai

Laku Pandai merupakan program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Laku Pandai bertujuan untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.

Program Laku Pandai diharapkan akan memudahkan seluruh masyarakat Indonesia (khususnya yang berdomisili di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, dan belum tersentuh layanan keuangan/perbankan) untuk dapat mengakses layanan dan produk keuangan (seperti tabungan, kredit dan asuransi mikro) tanpa perlu datang ke kantor cabang LJK (misalnya bank), namun cukup melalui pihak lain yang ditunjuk oleh bank dan merupakan perpanjangan tangan bank yaitu agen Laku Pandai

1 Produk Laku Pandai

Produk yang dapat disediakan oleh LJK yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain:

- Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA)
- Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro
- Asuransi Mikro
- Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

2 Karakteristik BSA

- Hanya dapat dimiliki oleh perorangan Warga Negara Indonesia;
- Dalam mata uang rupiah
- Tanpa batas minimum setoran;
- Tanpa batas minimum saldo rekening;
- Batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank;

- Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
 - a. Administrasi bulanan
 - b. Pembukaan rekening
 - c. Transaksi penyetoran tunai
 - d. Transaksi transfer masuk
 - e. Transaksi pemindahbukuan, dan
 - f. Penutupan rekening
- Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler
- Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
- Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status "dan/atau".

3 Persyaratan Agen Laku Pandai

a. Agen Perorangan

Masyarakat secara perorangan yang dapat menjadi Agen Laku Pandai dengan memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- Bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;
- Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;
- Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- Belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan
- Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

b. Agen Badan Hukum

Agen Laku Pandai juga dapat merupakan badan hukum memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- Berbadan hukum Indonesia;
- Memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
- Memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun;
- Mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai;
- Mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
- Memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
- Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

4 Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai

Cakupan layanan oleh agen terdiri dari:

- Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening;
- Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok;

- Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana;
- Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Klasifikasi agen Laku Pandai adalah

- Klasifikasi A adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Klasifikasi B adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- Klasifikasi C adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c;
- Klasifikasi D adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- Klasifikasi E adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d;
- Klasifikasi F adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d;
- Klasifikasi G adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Agen yang baru pertama kali bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai harus mulai dari klasifikasi A dan perpindahan pada klasifikasi lainnya ditetapkan sesuai kebijakan Bank



Business Matching

Kegiatan *Business Matching* merupakan bentuk fasilitasi dan intermediasi penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan tersebut tentunya diharapkan dapat mengakomodasi percepatan akses pembiayaan/penyaluran kredit bagi UMKM/masyarakat melalui lembaga jasa keuangan formal dengan fokus antara lain pada komoditi unggulan/sektor prioritas di daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah.

Kegiatan *Business Matching* dilaksanakan secara nasional bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta LJK di daerah. *Business Matching* diharapkan dapat menjadi salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kondisi di masing-masing daerah.

Kegiatan inti yang dapat dilaksanakan adalah memberikan pembekalan dan/atau konsultasi dalam bentuk fasilitasi/intermediasi yang mempertemukan UMKM dengan LJK, sehingga dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain seperti Bazar Intermediasi UMKM dengan Industri Jasa Keuangan, Ekspo Industri Jasa Keuangan, Bulan Inklusi Keuangan dan lain sebagainya.

Reksa Dana Mikro

Program reksa dana mikro diperkenalkan oleh OJK pada tahun 2014. Reksa dana mikro merupakan produk dengan nilai investasi relatif kecil, yaitu sebesar Rp 100.000,00. Melalui reksa dana ini diharapkan investasi di pasar modal dalam bentuk reksa dana dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nilai investasi yang didapatkan masyarakat dengan berinvestasi di reksadana rata-rata adalah sebesar 12,6% per tahun. Investasi ini dapat dilakukan dengan membeli produk Reksa dana di bank umum sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana serta langsung pada Manajer Investasi.

Dengan berinvestasi di Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, maka investor tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk mengurus investasi. Investor hanya cukup memantau nilai NAB melalui laporan bulanan, media cetak dan elektronik. Investor juga mempunyai kemudahan untuk menjual Reksa Dana yang dimilikinya sewaktu-waktu.

Obligasi

Retail

Obligasi Retail adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan denominasi rupiah minimal Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 3 sampai 4 tahun, pembayaran kupon dilakukan setiap bulan dan dikenakan pajak final sebesar 20%. Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. Dengan manfaat atau keuntungan investasi antara lain: memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi dari suku bunga bank (di pasar perdana) dan adanya potensi *capital gain* di pasar sekunder, berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional serta pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara *online* ke dalam rekening tabungan investor. Prosedur pembelian dan penjualan ORI cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

Sukuk

Retail

Sukuk retail adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Pemerintah menawarkan dan menjual Sukuk Retail melalui agen penjual. Agen penjual Sukuk Retail (Bank umum syariah dan konvensional serta perusahaan efek) tersebut wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah.

Membeli Sukuk retail sangat mudah dengan nilai minimum sebesar Rp 5.000.000,00 yaitu melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah di seluruh bank besar, baik nasional maupun asing, bank syariah, dan perusahaan sekuritas kredibel yang telah bergabung menjadi agen penjual Sukuk Retail. Banyak alasan untuk berinvestasi di Sukuk Retail antara lain aman karena dijamin oleh pemerintah, menguntungkan karena memiliki tingkat imbalan yang kompetitif (lebih tinggi daripada rata-rata tingkat bunga deposito bank umum nasional). Selain itu, sukuk Retail juga sesuai syariah, karena merupakan surat pernyataan kepemilikan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan sesuai fatwa Ijarah *Asset to be Leased* dan telah mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prosedur pembelian dan penjualan sukuk ritel cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

Obligasi Daerah

Dalam menerbitkan Obligasi Daerah, Pemda perlu melakukan langkah persiapan yang antara lain meliputi penentuan proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, pembuatan kerangka acuan kegiatan, penyiapan studi kelayakan proyek, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD yang isinya meliputi (1) nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan saat penetapan APBD, (2) kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah, dan (3) kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Setelah melakukan persiapan internal, Pemda mengajukan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Syarat penerbitan Obligasi Daerah telah diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.07/2012 yang telah dirubah oleh PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Ketentuan tersebut antara lain jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah (apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah). Selain memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan, Obligasi Daerah wajib memperoleh surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Pemda menyampaikan surat pernyataan pendaftaran kepada OJK yang dilampirkan dengan dokumen antara lain laporan keuangan Pemda, laporan pemeriksaan dari segi hukum, studi kelayakan proyek, Prospektus, Izin prinsip DPRD, Persetujuan Kementerian Keuangan, dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung penerbitan Obligasi Daerah, OJK juga telah mengeluarkan beberapa ketentuan terkait Obligasi Daerah antara lain POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah, POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Penerbitan POJK yang terkait dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan upaya mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi dasar peningkatan daya saing nasional, namun juga sebagai alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.

Securities

Crowd Funding

Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, sumber pendanaan untuk penguatan modal memang menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM dalam melanjutkan usahanya. Omzet yang bisa diperoleh secara maksimal dalam kondisi normal, kini bahkan banyak yang tidak mampu mengembalikan modalnya bahkan cukup sulit untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pinjaman dari bank umumnya mensyaratkan dokumentasi lengkap, pencatatan keuangan hasil usaha yang baik serta dalam beberapa bank memiliki kebijakan untuk menyediakan jaminan berupa aset. Permasalahannya adalah tidak semua pelaku UMKM mampu menyediakan persyaratan tersebut dan keterbatasan keberadaan kantor cabang bank yang belum merata bagi pelaku UMKM ke seluruh wilayah di Indonesia.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM, telah hadir *Securities Crowdfunding* (SCF). SCF merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya.

Dengan SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu *platform* (sistem aplikasi berbasis teknologi informasi) secara *online*. Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik.

Bagi investor yang tertarik, sebenarnya tidak perlu merasa terlalu khawatir karena SCF telah memiliki payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Peraturan OJK yakni POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).

Tabungan Emas

Program ini diinisiasi oleh PT Pegadaian melalui layanan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas dengan harga yang terjangkau. Pembukaan tabungan emas dapat dilakukan dengan cara datang ke *outlet* Pegadaian atau agen Pegadaian. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian emas secara *online* melalui Aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh pada Playstore atau Appstore. Dalam proses pembukaan tabungan emas, masyarakat cukup mengisi formulir pembukaan dengan melampirkan kartu identitas diri (KTP/Paspor).

Dengan adanya tabungan emas ini, seseorang dapat menyetorkan sejumlah dana kepada Pegadaian untuk memiliki emas sesuai kebutuhan. Selama proses menabung, emas ini tetap dalam penguasaan pihak PT Pegadaian hingga mencapai berat tertentu. Fisik emas juga dapat dicetak ketika berat sudah mencapai minimal 1 gram.

Sistem Resi Gudang (SRG)

Resi Gudang adalah surat berharga berupa dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu Negara. Selain itu, Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem ini dapat meningkatkan pemberdayaan petani sehingga komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank, dengan tingkat bunga yang rendah.

Implementasi Sistem Resi Gudang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sinergi berbagai pihak sangat diperlukan sehingga implementasi dari Sistem Resi Gudang di tanah air akan lebih ringan dan lebih cepat diwujudkan. Melalui Sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan produktivitas para petani. Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat sesegera mungkin memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

Pemanfaatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/*peer to peer lending* (P2P) mengacu pada aturan mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau elektronik yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pembiayaan P2P dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan kredit. Pembiayaan jenis ini dianggap sebagai alternatif pilihan pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan tradisional, terutama untuk UKM dan usaha kecil. Pembiayaan P2P *Lending* ini dipilih sebagai metode baru untuk mendapatkan modal, termasuk mampu memberikan keuntungan besar bagi usaha kecil.

Pembiayaan P2P *Lending* telah menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal adalah karena kemudahan proses aplikasi dalam pengajuan pinjaman, baik untuk modal usaha, pinjaman pendidikan hingga pinjaman kesehatan.

Yuk Nabung Saham

Yuk Nabung Saham (YNS) merupakan kampanye yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli Saham secara rutin dan berkala. Tujuan dari kampanye ini tidak semata-mata berfokus pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal, yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia. Selain itu, kampanye ini juga dimaksudkan agar mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari kebiasaan menabung menjadi berinvestasi, sehingga masyarakat Indonesia mulai bergerak dari *saving society* menjadi *investing society*.

Galeri Investasi Mobile (GIM)

Sejak tahun 2000, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas untuk menempatkan Galeri Investasi di berbagai kampus Perguruan Tinggi, sebagai sarana untuk memperkenalkan Pasar Modal sejak dini kepada dunia akademisi. Namun, Galeri Investasi tidak hanya memberikan pengunjung sebuah pemahaman pasar modal secara teori, melainkan juga memberikan kesempatan untuk melakukan simulasi serta bertransaksi secara langsung dan real time. Meskipun awalnya pelaksanaan Galeri Investasi tersebut hanya difokuskan untuk kalangan mahasiswa saja. Namun, belakangan ini galeri investasi telah didorong untuk lebih terbuka dan melakukan sosialisasi pasar modal terhadap masyarakat lain di sekitar kampus yang merupakan investor potensial. Program tersebut dinamakan Galeri Investasi Mobile (GIM) dan telah berjalan sejak 2016.

GIM merupakan salah satu sarana edukasi atau laboratorium untuk mempelajari bagaimana berinvestasi di pasar modal, dan berlokasi di Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Program ini menasar langsung kepada masyarakat lingkungan kampus khususnya mahasiswa agar lebih proaktif menjadi investor yang potensial. Program ini menawarkan pembukaan rekening efek dan langsung memulai aktivitas investasi mulai dengan nominal Rp100.000.

Sosialisasi dan Edukasi Keuangan

Pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan (literasi) masyarakat terhadap produk dan jasa. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap berbagai program perluasan akses keuangan yang diinisiasi oleh masing-masing TPAKD.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan, misalnya K/L, regulator, lembaga jasa keuangan, serta praktisi/akademisi. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan berdasarkan segmen masyarakat untuk menyesuaikan tema edukasi sehingga manfaatnya dapat menjadi lebih optimal.

Pengembangan Sistem Informasi Terkait TPAKD

Dalam rangka mendukung implementasi program kerja TPAKD, inisiatif pengembangan teknologi dan sistem informasi perlu untuk dilakukan. Pada tingkat pusat, saat ini sedang dikembangkan suatu *dashboard* pelaporan TPAKD yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi dari pelaksanaan program kerja TPAKD. Selain itu, secara paralel juga sedang dikembangkan *website* TPAKD yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat terkait implementasi program kerja TPAKD yang secara umum memberikan dampak positif terhadap perluasan akses keuangan di daerah. Pada tingkat daerah, masing-masing TPAKD juga didorong untuk dapat mengembangkan *website* TPAKD yang nantinya dapat disinergikan juga dengan *website* TPAKD Pusat.

TPAKD daerah juga dapat melakukan berbagai pengembangan sistem informasi lainnya guna mendukung akselerasi pelaksanaan program TPAKD, misalnya seperti program KURBali.com yang diinisiasi TPAKD Provinsi Bali, program Banua Menabung yang diinisiasi TPAKD Provinsi Kalimantan Selatan, program SRIKANDI yang diinisiasi TPAKD Provinsi Jawa Tengah, Program Sikanda Prabu yang diinisiasi TPAKD Kota Batu, program ANDALAN yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi NTB, meningkatkan akses masyarakat kepada KUR secara digital, melalui menu KUR *Online* yang difasilitasi dalam *website* TPAKD Jawa Barat (tpakdjabar.id) dan lainnya.

Contoh Program Kerja Inisiasi Daerah

1 Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan

Beberapa TPAKD menginisiasi program kerja pengembangan kawasan inklusi keuangan dalam bentuk *pilot project* guna mendorong pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal. Program ini menitikberatkan pada upaya pengembangan ekosistem masyarakat yang *financially inclusive*. Harapannya seluruh masyarakat di kawasan tersebut nantinya dapat mengenal dengan baik berbagai jenis produk dan layanan keuangan serta menggunakannya dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.

Program ini dapat dilakukan secara bertahap ataupun simultan dalam berbagai bentuk antara lain pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan, pendampingan bagi para UMKM di kawasan tersebut, penyediaan agen Laku Pandai, pengembangan potensi daerah dengan didukung penyediaan pembiayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta pengembangan *cashless society*.

TPAKD Provinsi Sumatera Barat mengembangkan kawasan inklusi keuangan terpadu yang bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan (NMP). Program ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan penyaluran KUR kepada 70 NMP yang telah ditetapkan serta melakukan perluasan akses keuangan secara intensif pada NMP dimaksud.

TPAKD Provinsi Lampung menginisiasi program Desa Lampung Berjaya yang bertujuan untuk mendorong masyarakat desa dan perangkat desa untuk dapat memahami potensi desa melalui pengembangan BUMDes Center serta pengembangan Desa Inklusi Keuangan dalam *Pilot Project Smart Village*. Dalam realisasinya, TPAKD Provinsi Lampung telah membentuk Bank Wakaf Mikro, Desa Nabung Saham, pembukaan rekening baru melalui agen Laku Pandai yang dikelola oleh BUMDes dan program kerja lainnya.

TPAKD Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan program *One Island – One Micro Financial Product (OmFin)* yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang salah satu *output* dari program kegiatan ini adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat sebagai upaya percepatan tingkat akses keuangan di Provinsi Kepulauan Riau. Strategi yang dikembangkan dalam memperluas akses keuangan di pulau berpotensi ekonomi yaitu dengan menggabungkan antara potensi perekonomian masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah provinsi yang diimplementasikan melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat khususnya Nelayan, Pengembangan Agen Laku Pandai dan Pendampingan UMKM khususnya industri pengolahan.

TPAKD Provinsi Riau juga menjadikan 12 desa di wilayah Riau sebagai Desa Inklusi Keuangan. Program ini merupakan sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Industri Jasa Keuangan dimana masing-masing Pemda merekomendasikan 1 (satu) desa yang berada di masing-masing kabupaten/kota yang memiliki beberapa kriteria antara lain adanya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, memiliki akses yang terjangkau, termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan target peningkatan inklusi keuangan pada tiap desa sebesar 80%.

TPAKD Provinsi Jawa Barat mengembangkan program “*One Village One Company*” (OVOC). Program ini merupakan program unggulan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk menggerakkan para pemuda desa untuk membangun usaha melalui pengelolaan BUMDes di setiap desa. Para pemuda akan diberikan pelatihan untuk membuat perencanaan pengembangan potensi berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta menyiapkan kelompok dan lembaga usaha tingkat desa.

TPAKD Provinsi Sumatera Utara menginisiasi program *One Village One Agent (OVOA)* yang berarti tersedianya minimal 1 agen laku pandai di setiap desa. Program ini diluncurkan sejak tahun 2017 dengan sebaran awal sebesar 39,6% dan pada posisi tahun 2020 telah meningkat menjadi 82,26%. Tujuan utama dari program ini yaitu menyediakan akses keuangan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara tanpa harus mendirikan fisik kantor, melainkan cukup melalui agen perbankan yang dapat memberikan layanan perbankan seperti membuka tabungan, transfer, pembayaran tagihan dan layanan perbankan sederhana lainnya.

2 Gerakan Menabung Sampah - DKI Jakarta

Program Gerakan Menabung Sampah diinisiasi oleh TPAKD Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Program ini merupakan salah satu upaya mengurangi permasalahan sampah di Ibukota sekaligus memberikan nilai tambah atas konversi sampah kedalam bentuk nominal tabungan. Tujuan utama dari program ini yaitu peningkatan inklusi keuangan melalui pembukaan rekening tabungan, pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Pada awal penyelenggaraannya, program ini difokuskan pada upaya membangun budaya mencintai lingkungan dengan pemilahan sampah serta budaya menabung sejak dini kepada para pelajar. Seiring berjalannya waktu, program ini tidak hanya ditujukan bagi para pelajar melainkan diperluas kepada kelompok atau komunitas di masyarakat.

3 Kartu Petani Berjaya

Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) merupakan salah satu program kerja yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi Lampung. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. Program yang berbasis *web* ini akan menjadi *database* dalam pengembangan sektor pertanian yang di dalamnya memuat terkait pengaturan masa tanam, masa panen dan pengembangan jenis tanaman dan lain sebagainya. Melalui program ini diharapkan para petani dapat menuai hasil panen yang optimal sehingga meningkatkan nilai jual dari hasil produksi.

Terdapat tiga sektor utama yang berperan di dalam sistem PKPB. Sektor pertama adalah industri perbankan dan asuransi yang berperan sebagai media transaksi secara *online* dan *cashless*, sebagai penyedia permodalan khususnya KUR, serta sebagai penyedia Asuransi Pertanian dan Peternakan. Bank mengintegrasikan sistem perbankan ke dalam sistem KPB menjadi satu KARTU KOMBO yang multifungsi baik sebagai identitas keanggotaan PKPB maupun sebagai kartu bayar yang bisa digunakan untuk semua keperluan pembayaran. Melalui PKPB, penyaluran KUR akan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu dikarenakan dasar penyalurannya berdasarkan rencana kebutuhan petani. Sektor kedua adalah *supply* yang berkaitan dengan penyediaan saprotan dan saprodi khususnya pupuk baik subsidi maupun non subsidi, benih, bibit, obat-obatan dan alsintan. Sektor ketiga adalah yang berkaitan dengan pasar yaitu *buyers*, *offtakers* dan semua pengusaha yang sudah mengintegrasikan sistem pembelian komoditi pertaniannya pada sistem PKPB. Untuk lebih efektif dan efisien PKPB juga mendorong keterlibatan lembaga ekonomi desa, seperti Koperasi, BUMDes, Kelompok Tani serta BUMD baik Provinsi maupun Kabupaten. Lembaga ekonomi tersebut dapat berperan pada sisi *supply* maupun pasar.

4 One Pesantren dan One Product – Jawa Barat dan Jawa Timur

Program *One Pesantren dan One Product* (OPOP) merupakan salah satu program kerja yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Program ini juga dirancang untuk memacu pengembangan *skill*, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis dari Pemprov Jabar bersama Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat. TPAKD akan memastikan seluruh Pondok Pesantren di Jawa Barat dapat memperoleh akses atas program pemerintah dalam sektor pemberdayaan ekonomi, teknologi dan produksi yang efisien, tepat serta modern di era digital saat ini. Seluruh pesantren yang terpilih melalui seleksi nantinya akan diberikan program pembinaan terpadu dan juga ditingkatkan kemampuan daya saing ekonominya serta didampingi untuk proses pengembangan usahanya, bersinergi dalam jaringan bisnis yang potensial hingga mereka berhasil menjadi sebuah Pondok Pesantren yang mandiri.

Selain TPAKD Provinsi Jawa Barat, program OPOP juga diimplementasikan oleh TPAKD Provinsi Jawa Timur. OPOP yang diinisiasi oleh TPAKD Provinsi Jawa Timur mengusung 3 (tiga) pilar utama yaitu Santripreneur, Pesantrenpreneur dan Sosiopreneur. Program Santripreneur merupakan program pemberdayaan santri yang bertujuan menumbuhkan pemahaman dan ketrampilan santri dalam menghasilkan produk unik sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan. Program Pesantrenpreneur merupakan program pemberdayaan ekonomi pesantren melalui Koperasi Pondok Pesantren yang bertujuan menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, dan internasional. Program Sosiopreneur merupakan Program pemberdayaan alumni pesantren yang disinergikan dengan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan beragam inovasi sosial, berbasis digital teknologi dan kreativitas secara inklusif. Dengan demikian, melalui program OPOP di Jawa Timur diharapkan akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang bangkit dari kelompok masyarakat yang berbasis Pondok Pesantren.



Otoritas Jasa Keuangan

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan

Menara Radius Prawiro Lantai 2
Jalan M.H Thamrin No.2, Jakarta Pusat - 10350

(021) 2960 0000

